

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM  
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN SLEMAN**

**HINDRA PAMUNGKAS**

**NPM : 13112021**

**ABSTRACT**

The purpose of this study was to assess the enforcement of a criminal offense in households and bottlenecks in the implementation of decisions that occurred in the jurisdiction of Sleman in the perspective of the criminal justice system.

Background research that if the terms of the normative which is based on legislation and cases that occur, domestic violence occurs not only done by men to women but can be done by anyone aged adults.

This type of research is normative juridical, using the approach of the legislation and the case. Secondary data were obtained with the study of literature, while the primary data diperoleh by interview. Samples of selected cases are cases that have been "inkracht". From the study it can be concluded that in carrying out the judge's decision, there are factors that support and hinder the implementation of a decision, among others, the defendant received the verdict and did not file legal action, while inhibiting factor verdict is much lighter than the prosecution so as not comparable with the acts committed.

Keywords: Decision Execution Judge, Domestic Violence

**PENDAHULUAN**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dari dinamika kehidupan sebagian rumah tangga. Pada umumnya, pria dalam kedudukannya ditempatkan sebagai kepala rumah tangga, sehingga menempati posisi yang sangat dominan, menempatkan dirinya sebagai penguasa (pemegang kekuasaan / komando) di rumah tangganya. Hal ini bukan merupakan hal yang aneh apabila anggota keluarga lainnya menjadi "sub-ordinasi" dan sangat bergantung kepada pria.

Posisi pria yang superior menyebabkan dirinya menjadi berkuasa di tengah lingkungan keluarganya, sehingga ketika pria melakukan penyimpangan berupa tindak pidana kekerasan terhadap anggota keluarga yang mana perempuan dan anak menjadi korban, tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Oleh karena itu para aktivis dan pemerhati perempuan telah berjuang keras untuk dikeluarkannya Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

### **TUJUAN PENELITIAN**

1. Mengkaji dan mengetahui pelaksanaan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sleman.
2. Mengkaji hambatan dalam pelaksanaan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan seseorang (laki-laki) yang dilakukan terhadap orang lain (perempuan) yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Peri Umar Farauk, 2005 : 77).

Perilaku atau perbuatan berupa Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dilihat dari perspektif sosiologis dalam masyarakat Indonesia. Persoalan ini sudah terjadi sejak lama dan berlanjut hingga saat ini. Selain itu, Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan fakta sosial yang bersifat universal, karena dapat terjadi dalam setiap rumah tangga tanpa pembedaan, budaya, agama, suku bangsa, usia pelaku

maupun korbannya. Oleh karena itu, Kekerasan dalam Rumah Tangga juga dapat terjadi dalam rumah keluarga kaya, terdidik, terkenal dan terpandang.

Tindak kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami atau isteri terhadap pasangan-pasangan masing-masing atau terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, juga terhadap pembantu rumah tangga secara sendiri-sendiri maupun secara bersamaan. Perilaku merusak ini berpotensi kuat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga dengan banyak akibat di belakangnya, termasuk akibat yang paling buruk, yaitu bercerai berainya suatu rumah tangga karena perceraian.

Dalam penyelesaian tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menjadi masalah dalam bidang hukum pidana adalah berupa tindak pidana kekerasan, yaitu tindak kejahatan berupa penganiyaan, dikarenakan dalam khasanah hukum di Indonesia tidak ada satu peraturan pun yang mengatur kejahatan terhadap perempuan atau kejahatan seksual di dalam kehidupan rumah tangga, dikarenakan apa yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) meliputi perbuatan-perbuatan kekerasan yang terjadi pada kehidupan sehari-hari belum dapat dan belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah hanya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dapat dikenakan sanksi hukum.

Namun dalam beberapa literatur asing dapat kita temukan istilah "*seksual Violence*" (yang dapat diterjemahkan sebagai "kejahatan seksual") yang pada umumnya diartikan sebagai perbuatan pidana yang berkaitan dengan seksualitas atau perkelaminan, yang dapat diartikan terhadap laki-laki ataupun perempuan. Nursyahbani Katjasungkana yang mengutip Rhonda Copeleon Columbia Human Right Review yang mengatakan :

”Namun karena pada umumnya kejahatan ini banyak dilakukan terhadap perempuan dan berkaitan pula dengan kedudukan sub-ordinasi perempuan dalam masyarakat, maka kejahatan seksual dikonotasikan sebagai kejahatan seseorang berkelamin perempuan dan karena itu juga sebagai *Gender Based Violence*”. (Peri Umar Faruk, 2005 : 78). Kekerasan sudah terjadi sejak dahulu, akan tetapi karena adanya nilai-nilai budaya, adat-istiadat, serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat sehingga kurang menjamin perlindungan terhadap perempuan. Sebenarnya persoalan kekerasan terhadap perempuan dapat dijumpai dalam setiap kehidupan manusia di dunia ini, tetapi banyak yang tidak terangkat ke permukaan.

Mengutip tulisan Helena Kennedy Q.S., seorang perempuan ahli hukum di Inggris, dalam tulisannya yang berjudul ”Women and English Law”, yang dimuat dalam majalah ”Gender” menyatakan bahwa : ”Tindak kekerasan terhadap perempuan di dalam keluarga sudah terjadi sejak dahulu merupakan masalah yang berat di Inggris. Secara tradisional polisi segan mencampuri urusan pertikaian dalam keluarga. Namun kini dalam kasus-kasus kekerasan yang berat dalam keluarga, polisi juga mempertimbangkan untuk meneruskan perkara, malahan banyak kantor-kantor polisi yang berada di pusat-pusat kota saat ini telah mempunyai bagian khusus yang menangani tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga.(FH UGM dan LBH Apik, 1999 : 183).

Masalah yang kemudian muncul adalah dari faktor korban yang justru segan untuk melaporkan kasusnya pada pihak kepolisian. Kondisi banyak terjadi pada masyarakat kita ini menurut Harkristuti Harkrisnowo, disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : Sikorban malu karena peristiwa ini telah mencemarkan dirinya baik secara fisik, psikologis maupun sosiologis; Sikorban merasa berkewajiban melindungi nama baik keluarganya,

terutama jika perilakunya adalah anggota keluarganya sendiri; Sikorban merasa bahwa proses peradilan pidana terhadap kasus ini belum tentu dapat dipidanya si pelaku; Sikorban khawatir bahwa dengan diprosesnya kasus ini akan mengakibatkan dirinya akan lebih tercemar lagi (misalnya melalui publikasi media masa, atau cara pemeriksaan aparat hukum yang dirasa membuat semakin terluka atau menjadi konsumsi publik); Sikorban khawatir akan pembalasan dari pelaku (terutama pelaku adalah orang yang dekat dengan dirinya); Lokasi kantor polisi yang jauh dari tempat tinggal si korban dan membuatnya sehingga korban enggan melapor; Keyakinan korban bahwa walaupun ia melapor, ia tidak akan mendapatkan perlindungan khusus dari penegak hukum; Ketidaktahuan korban bahwa perbuatan yang dilakukan terhadap dirinya merupakan bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga. (Hakristuti Hakrisnowo, 2000 : 148).

Di Amerika Serikat, pada masa-masa lalu, orang tua yang mempunyai wewenang mengadakan koreksi terhadap anak bila bersalah, karena suami bertanggung jawab atas tindak tanduk isteri. Dalam bukunya "*Women In America Law*", Judit A. Baer mengutip pernyataan seorang hakim yang mengatakan kepada seorang wanita yang diperlakukan kasar oleh suaminya : "Kalau anda merubah tingkah laku anda, maka kemungkinan anda dapat mengharapkan perlakuan yang lebih baik dari suami anda (FH UGM dan LBH Apik, 2005 : 178).

Terkadang sering terjadi kekurangpahaman tentang akar masalah dan penyebab sistematis terjadinya subordinasi perempuan sebagai pelanggaran hak asasi manusia serta kurangnya peran negara dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran dan diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini disebabkan perlindungan hak asasi manusia

masih disusun berdasarkan parameter yang secara konseptual berasal dari pandangan patriarki, akibatnya hak asasi manusia dipandang amat sempit.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum yuridis normatif karena akan menganalisa putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sifat penelitian adalah deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa atau keadaan yang terjadi sekarang ini berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Sumber Data terdiri atas data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari wawancara atau dengan cara mengajukan kuisioner kepada responden secara langsung di lokasi penelitian.

Data sekunder, diperoleh dari hasil melakukan studi pustaka, literatur ilmu hukum, artikel seminar, dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Responden penelitian adalah Jaksa Penuntut umum selaku eksekutor, dan Terpidana kasus kekerasan dalam rumah tangga, karena setelah diputus oleh hakim dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Analisa data dilakukan secara kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Putusan Nomor 398 / Pid. Sus / 2013 / PN. Slmn

### **Kasus Posisi :**

Terdakwa, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UU tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### **Amar Putusan :**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AHMAD LUTFI Bin HASAN SURDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AHMAD LUTFI Bin HASAN SURDI dengan pidana penjara selama 4 (empat bulan);

Putusan tersebut diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2013 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dimana putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Susanti, SH dan Ibu Indriastuti, SH jaksa dari kejaksaan Negeri Sleman menerangkan dalam pelaksanaan putusan hakim dalam praktek dilapangan terkadang mengalami kendala antara lain terdakwa mengajukan upaya hukum sehingga pelaksanaan putusan sering waktu panjang, Putusan Hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa, sehingga tidak sesuaiuntutannya, Pidana yang di jatuhkan Terdakwa lebih ringan.Sedangkan seorang Terpidana yang bernama Riyo dan Ventri dalam keterangannya sebagai berikut : pada saat di tahan dalam Lembaga Pemasyarakatan dijadikan satu dengan pelaku pidana umum, kecuali warga binaan perempuan akan disendirikan di blok sel, dapat mengajukan bebas bersyarat dengan pertimbangan sesuai dengan sikap pada saat terpidana menjalani hukuman.

**KESIMPULAN**

Dalam melaksanakan putusan Hakim, ada faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan putusan antara lain kebanyakan Terdakwa menerima putusan dan tidak mengajukan upaya hukum, sedangkan faktor penghambat Putusan Hakim yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa sehingga tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aroma Elmina Martha. 2012. *Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta, FH UII Press.
- Barda Nawawi A.1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung, Citra Aditya Bakti;
- P Harkristuti Harkrisnowo, 2000, *Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan*. , KKCWPKWJ UI, Jakarta
- Peri Umar Farouk. 2008. *Menjawab Tantangan Pornografi Remaja Indonesia*. Jakarta : eBook.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Menggugat Eksistensi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. FH – UI , Jakarta
- Peri Umar Farouk, 2008. *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Resource Koordinator Jakarta, Jakarta
- LBH APIK, ASOSIASI. 2013. *Pengadilan Keluarga Terpadu, Suara Apik*. JAKARTA : Asosiasi LBH-APIK Indonesia
- Muhammad Kemal Dermawan. 2007. *Teori Kriminologi*, edisi kedua. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit Universitas Terbuka
- Moerti Hadiati Soeroso. 2011. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 398 / Pid. Sus / 2013 / PN.Slm.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan